



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

AMELIA ELINA, Tempat dan Tanggal Lahir di Toreo, tanggal 23 Februari 1990, Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Korumba, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara permohonan ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 28 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 8 Mei 2023 dibawah Register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Unh, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Akta kelahiran pemohon Nomor 7402-LT-14112022-0002 Bernama AMELIA ELINA Lahir di Toreo Tanggal 23 februari 1992 Nama Orang tua Anak kedua Perempuan dari ayah BAKRIN dan ibu NURLITA;
2. Bahwa Pemohon Bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap Nama pemohon NUR AWALIA BT BAKRIN BOUTO di ganti dengan nama AMELIA ELINA;
3. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas pemohon melakukan perubahan mengganti nama paspor NUR AWALIA BT BAKRIN BOUTO menjadi AMELIA ELINA di pengadilan negeri di mana pemohon berdomisili;
4. Bahwa dengan uraian hal-hal di atas pemohon bermaksud untuk merubah nama Paspor dengan Nama NUR AWALIA BT BAKRIN BOUTO menjadi nama AMELIA ELINA.



Nama : NUR AWALIA BT BAKRIN BOUTO

Tempat/tanggal lahir : Konawe, 1990-01-02

Bahwa nama Paspor yang di gunakan Nur Awalia bt Bakrin Bouto

MENJADI

Nama : AMELIA ELINA

Tempat/tanggal lahir : Torea, 1992-02-23

Bahwa nama paspor yang seharusnya di gunakan Amelia Elina

5. Bahwa pemohon perubahan nama paspor sudah pernah di ajukan di pengadilan negeri sleman di yogyakarta berdasarkan penetapan nomor 591/Pdt.P/2022/PN Smn. Namun pengadilan negeri sleman menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan nama paspor;

6. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka pemohon memohon agar ketua pengadilan negeri unaha, cp. Majelis Hakim untuk memeriksa permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama dan paspor pemohon AMELIA ELINA 7402-LT-14112022-0002 dan kartu keluarga nomor 7402036302920001 untuk menyesuaikan nama dan data pokok pemohon AMELIA ELINA adalah sah menurut hukum.

Nama : NUR AWALIA BT BAKRIN BOUTO

Tempat/tanggal lahir : Konawe, 1990-01-02

Bahwa nama Paspor yang di gunakan Nur Awalia bt Bakrin Bouto

MENJADI

Nama : AMELIA ELINA

Tempat/tanggal lahir : Torea, 1992-02-23

Bahwa nama Paspor yang se harusnya di gunakan Amelia Elina

3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon.



SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Negeri Unaaha Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, membuat putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang tetap dipertahankan isinya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

- 1.---Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Nomor Nomor : 7402-LT-14112022-0002 atas nama AMELIA ELINA, selanjutnya disebut dan diberi tanda P-1;
- 2.-----Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 7402032809120005 atas nama Kepala Keluarga NURLITA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Konawe tanggal 11 November 2022, selanjutnya disebut dan diberi tanda P-2;
- 3.-----Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Strata Satu (S-1) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK Bina Bangsa Kendari Nomor 3329/51/22/09/19 atas nama Amelia Elina, tanggal 20 September 2019 diberi tanda P-3;
- 4.-----Fotokopi dari *Printout* Pengajuan Paspor Pemohon dengan nama baru pada Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang ditolak pengajuannya dengan nomor permohonan: 1418000001505252 pada Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta , selanjutnya disebut dan diberi tanda P-4;
- 5.- Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7402036302920001 tertanggal 11-11-2022 atas nama AMELIA ELINA diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dimana telah pula ditunjukkan di persidangan asli dari bukti-bukti surat tersebut, kecuali bukti surat P-4 serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula di-nazegelen sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka bukti-bukti surat tersebut sah sebagai bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nurlita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, dikarenakan Saksi merupakan Ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan Pemohon yang akan melakukan perubahan nama pada Paspor dari nama NURAWALIA BT BAKRIN BOUTO lahir di Konawe, tanggal 02 Januari 1990 menjadi AMELIA ELINA lahir di Toreo, tanggal 23 Februari 1992;
- Bahwa nama Pemohon sejak lahir ialah AMELIA ELINA lahir di Toreo tanggal lahir 23 Februari 1992 dan tinggal di Desa Korumba, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi alasan Pemohon hendak mengganti nama pada paspor nya. Sebelumnya Pemohon sudah datang ke Kantor Kantor imigrasi Kelas I Yogyakarta untuk membuat permohonan perpanjangan paspor, oleh Pihak Imigrasi tidak diterima karena telah terdapat paspor identik dengan nama yang berbeda. Oleh Karena itu, diminta untuk memperbaiki nama Pemohon sesuai dengan Akta kelahiran dan identitas pemohon yang lain dengan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ialah untuk mengganti nama di paspor Pemohon untuk bekerja di Kapal Pesiar negara tujuan pada benua Eropa;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah berangkat bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Oman sebagai *Baby Sitter* selama 2 (dua) tahun dari tahun 2011 hingga 2013;
- Bahwa selama bekerja di Oman hingga kembali ke Indonesia tidak pernah melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan hukum;
- Bahwa nama orang tua Pemohon, ayah bernama BAKRIN dan Ibu bernama NURLITA;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak ada keberatan;



2. Saksi **Nur Awalia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, dikarenakan Saksi merupakan Saudara Perempuan Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan Pemohon yang akan melakukan perubahan nama pada Paspor dari nama NURAWALIA BT BAKRIN BOUTO lahir di Konawe, tanggal 02 Januari 1990 menjadi AMELIA ELINA lahir di Toreo, tanggal 23 Februari 1992;
- Bahwa nama Pemohon sejak lahir ialah AMELIA ELINA lahir di Toreo tanggal lahir 23 Februari 1992 dan tinggal di Desa Korumba, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi alasan Pemohon hendak mengganti nama pada paspor nya ialah sebelumnya Pemohon sudah datang ke Kantor Kantor imigrasi Kelas I Yogyakarta untuk membuat permohonan perpanjangan paspor, oleh Pihak Imigrasi tidak diterima karena telah terdapat paspor identik dengan nama yang berbeda. Oleh Karena itu, diminta untuk memperbaiki nama Pemohon sesuai dengan Akta kelahiran dan identitas pemohon yang lain dengan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ialah untuk mengganti nama di paspor Pemohon untuk bekerja di Kapal Pesiar negara tujuan pada benua Eropa;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah berangkat bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Oman sebagai *Baby Sitter* selama 2 (dua) tahun dari tahun 2011 hingga 2013;
- Bahwa Saksi tidak keberatan diperbaikinya nama Pemohon pada Paspor untuk disesuaikan pada akta dan identitas Pemohon;
- Bahwa selama bekerja di Oman hingga kembali ke Indonesia tidak pernah melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan hukum;
- Bahwa nama orang tua Pemohon, ayah bernama BAKRIN dan Ibu bernama NURLITA;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon bernama AMELIA ELINA lahir di Toreo tanggal 23 Februari 1992 dan tinggal di Desa Korumba, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Pemohon ingin memperpanjang Paspor lamanya karena ingin berangkat bekerja di kapal pesiar dengan negara tujuan pada benua Eropa;
- Bahwa Pemohon diminta untuk melampirkan persyaratan perpanjangan paspor namun setelah Pemohon menyerahkan semua persyaratan pihak imigrasi menyatakan nama Pemohon di Paspor terdapat kesalahan dari yang tertulis NURAWALIA BT BT BAKRIN BOUTO seharusnya AMELIA ELINA sebab itu pihak Imigrasi meminta kepada Pemohon untuk memperbaiki pembetulan nama Pemohon dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama AMELIA ELINA lahir di Toreo tanggal 23 Februari 1992 dan tinggal di Desa Korumba, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (*vide* bukti **P-2** dan **P-5**);
- Bahwa benar Pemohon lahir dari pasangan suami istri, ayah bernama BAKRIN dan ibu NURLITA;
- Bahwa benar Pemohon mengganti nama di paspor Pemohon untuk bekerja di Kapal Pesiar negara tujuan pada benua Eropa yang semula bernama NURAWALIA BT BAKTIN BOUTO lahir di Konawe tanggal 02 Januari 1990 menjadi Amelia Elina lahir di Toreo tanggal 23 Februari 1992;
- Bahwa benar alasan Pemohon hendak mengganti nama pada paspor nya ialah karena permohonan pembuatan paspor Pemohon ditolak oleh pihak imigrasi dengan alasan nama yang tertera pada paspor sebelumnya berbeda dengan nama yang diajukan Pemohon untuk pembuatan paspor selanjutnya (*vide* bukti **P-4**);
- Bahwa benar sebelumnya Pemohon pernah berangkat bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan bermaksud hendak bekerja kembali pada kapal pesiar dengan negara tujuan pada benua Eropa;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Unh



- Bahwa benar Pemohon tidak pernah melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan selama bekerja di Oman pada tahun 2011 hingga pulang dari Oman pada tahun 2013;
- Bahwa benar nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah dan KTP yang tertera dalam dokumen milik Pemohon lainnya ialah tertulis AMELIA ELINA (*vide* bukti **P-1**, **P-2**, **P-3**, dan **P-5**);

Menimbang,, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati posita dan petitum permohonan yang diajukan di persidangan, ternyata Pemohon meminta mengganti identitas di paspor Pemohon untuk bekerja di kapal pesiar dengan negara tujuan pada benua Eropa yang semula bernama NUR AWALIA BT BAKRIN BOUTO, lahir di Konawe tanggal 2 Januari 1990 menjadi AMELIA ELINA, lahir di Toreo tanggal 23 Februari 1992;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan 5 (lima) alat bukti surat yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-2** berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dan bukti surat **P-5** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta keterangan Para Saksi diketahui Pemohon berdomisili di Desa Korumba, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Unaaha sehingga tidak terdapat kesalahan kewenangan mengadili secara relatif dalam permohonan *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1, P-2, P-5, dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah ternyata Pemohon dilahirkan di Toreo pada tanggal 23 Februari 1990 dari pasangan suami isteri yang bernama BAKRIN dan NURLITA, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.:7402-LT-14112022-0002 atas nama AMELIA ELINA;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk bekerja di kapal pesiar dengan negara tujuan Eropa namun oleh karena pada saat Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan masa berlakunya paspor nomor AR772329 telah habis maka Pemohon harus terlebih dahulu memperpanjang paspor nomor AR772329 dan selanjutnya oleh karena didalam paspor AR772329 terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon sehingga berbeda dengan dokumen-dokumen kependudukan maupun dokumen lainnya yang seharusnya menjadi AMELIA ELINA, lahir di Toreo tanggal 23 Februari 1992 namun tertulis NURAWALIA BT BAKRIN BOUTO, lahir di Konawe tanggal 2 Januari 1990 (vide bukti P-1, P-2, dan P-5);

Menimbang, bahwa dari bukti surat ternyata terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon sebagaimana terdapat pada paspor nomor AR772329 yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi dan dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan yang menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah AMELIA ELINA sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2) dan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan setiap warga negara Indonesia yang keluar wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki dokumen perjalanan Republik Indonesia yang sah dan masih berlaku;
- b. Tidak termasuk dalam daftar pencegahan; dan
- c. Tercantum dalam daftar awak Alat angkut atau penumpang, kecuali bagi kendaraan pribadi dan kendaraan muatan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia (Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, menyatakan sebagai berikut:

1. Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau
- d. Surat baptis;
- e. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- g. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa.

2. Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dokumen yang memuat:

- a. Nama;
- b. Tanggal lahir;
- c. Tempat lahir; dan
- d. Nama orang tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, menyatakan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi;



2. Prosedur perubahan data Paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Pengajuan permohonan
 - b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
 - c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa ternyata sebagaimana keterangan para Saksi dan Pemohon saat mengajukan lampiran syarat-syarat untuk pembuatan paspor karena paspor Pemohon telah habis masa berlakunya sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, ternyata identitas Pemohon pada syarat-syarat yang dilampirkan sebagaimana P-1, P-2, dan P-5 yang dijukan dengan identitas Pemohon dalam data paspor yang telah habis masa berlakunya terdapat perbedaan nama yang seharusnya bernama AMELIA ELINA LAHIR di Toreo tanggal 23 Februari 1992 ternyata tercantum bernama NURAWALIA BT BAKRIN BOUTA lahir di Konawe tanggal 02 Januari 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-1, P-2, dan P-5 merupakan dokumen kependudukan, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", dan sesuai Pasal 79 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiannya oleh negara, maka sudah seharusnya dokumen lain yang menyangkut data pribadi seseorang harus merujuk pada dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka sudah seharusnya Nama Pemohon sebgadimana tercantum dalam paspor Pemohon yang tertulis NURAWALIA BT BAKRIN BOUTO lahir di Konawe tanggal 2 Januari 1990



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibetulkan menjadi bernama AMELIA ELINA lahir di Toreo tanggal 23 Februari 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti surat dan keterangan para saksi, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon mengenai pembetulan nama Pemohon pada dokumen paspor Pemohon dikaitkan dengan asal kemanfaatan hukum bagi Pemohon, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama dan paspor pemohon AMELIA ELINA 7402-LT-14112022-0002 dan kartu keluarga nomor 7402036302920001 untuk menyesuaikan nama dan data pokok pemohon AMELIA ELINA adalah sah menurut hukum.

Nama : NUR AWALIA BT BAKRIN BOUTO

Tempat/tanggal lahir : Konawe, 1990-01-02

MENJADI

Nama : AMELIA ELINA

Tempat/tanggal lahir : Toreo, 1992-02-23

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh Muhammad Ilham Nasution, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dengan dibantu oleh Siti Rahyuni, S.H.,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Unh



Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Siti Rahyuni, S.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,00,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00,00
3.....Bia	:	Rp 10.000,00,00
ya Panggilan	:	
4.....Bia	:	Rp 10.000,00,00
ya Materai	:	
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00,00
Jumlah	:	Rp 135.000,00,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)